



**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR 53 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM DALAM KABUPATEN  
ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan tertib administrasi keuangan perlu diatur Pedoman Pengelolaan Dana Mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034),
  - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),
  - 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; ✓)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2014 tentang Mukim (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 01);
18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerinah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dmaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten merupakan unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga teknis daerah dan Lembaga daerah.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut dengan DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat.
11. Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah camat.
12. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat.
13. Imum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.



14. Pengelolaan Keuangan Mukim adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan mukim.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Mukim adalah Imum Mukim yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan mukim.
16. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Imum Mukim dan Perangkat Mukim sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
17. Belanja aparatur adalah penghasilan tetap aparatur pemerintahan mukim dibayar setiap bulan.
18. Belanja Operasional adalah belanja yang dipergunakan aparatur pemerintahan mukim untuk membiayai aktifitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan mukim.
19. Sekretaris Mukim adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan mukim.
20. Aparatur Mukim adalah imum mukim, sekretaris mukim, kepala seksi Pemerintahan, kepala seksi perekonomian/kesra, dan kepala seksi keagamaan/keistimewaan aceh.
21. Taat kepada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Transparan adalah keterbukaan akses terhadap seluruh informasi dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Kute.
23. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun secara administratif.
24. Partisipatif adalah adalah suatu sistem pengelolaan dana mukim dalam wilayah kemukiman yang dikoordinasikan oleh Imum mukim dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, adat istiadat dan kegotongroyongan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN DANA MUKIM

#### Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan dana mukim adalah adanya pedoman pengelolaan dana mukim untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan dana mukim, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap pengelolaan dana mukim yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Tujuan pengelolaan dana mukim untuk menguatkan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan sesuai dengan tupoksi.



- (3) Pengelolaan dana mukim berpegang kepada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) Pengelolaan keuangan dana mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### Pasal 3

Dana mukim dipergunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintahan mukim bersumber dari pos belanja bantuan keuangan pemerintah kabupaten Aceh Tenggara kepada pemerintah Mukim dalam anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara.

## BAB III PENGUNAAN BELANJA DANA MUKIM

### Pasal 4

Belanja dana mukim dipergunakan untuk membiayai:

- a. Pembayaran penghasilan tetap imum mukim dan perangkat mukim;
- b. Kegiatan operasional perkantoran;
- c. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah mukim;
- d. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mukim;
- e. Kegiatan keagamaan, adat istiadat dan keistimewaan aceh;
- f. Kegiatan lainnya sesuai kondisi mukim.

## BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN

### Pasal 5

- (1) Imum Mukim adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kemukiman.
- (2) Dalam pengelolaan belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim, Imum Mukim dibantu oleh sekretaris mukim dan perangkat mukim lainnya.
- (3) Dalam Penatausahaan keuangan belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim, Imum Mukim dibantu oleh seorang sekretaris mukim.

### Pasal 6

Penggunaan belanja aparatur dan operasional mukim:

- a. Belanja aparatur mukim dipergunakan untuk membiayai penghasilan tetap mukim dan perangkat mukim; dan



- b. Belanja operasional mukim dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan mukim dan perangkat mukim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 7

- (1) Imum mukim dan perangkat mukim diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja imum mukim dan perangkat mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan berupa penghasilan tetap bulanan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Imum Mukim Rp. 1.000.000,-
  - b. Sekretaris Mukim Rp. 450.000,-
  - c. Kepala Seksi Rp. 250.000,-
- (3) Selain Penghasilan tetap setiap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Imum Mukim diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 500.000,-
- (4) Belanja Operasional Mukim sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf (b) sebesar Rp. 4.500.000,- pertahun yang dibayarkan setiap kwartal, peruntukannya digunakan untuk:
  - a. Biaya alat tulis kantor;
  - b. Biaya fotocopy kegiatan administrasi kantor;
  - c. Biaya perawatan kendaraan dinas roda dua;
  - d. Biaya makan minum jamuan tamu;
  - e. Biaya kebersihan kantor; dan
  - f. Biaya operasional lainnya.
- (5) Penarikan belanja aparatur dan belanja operasional mukim dan dana lainnya dari rekening mukim ditandatangani oleh imum mukim dan sekretaris mukim.

#### Pasal 8

- (1) Pengajuan pencairan dana mukim dilakukan secara bertahap oleh Imum mukim ditujukan kepada DPMK dengan melengkapi persyaratan terdiri dari:
  - a. Surat pengajuan pencairan;
  - b. Pakta integritas Imum mukim;
  - c. Surat tanggungjawab mutlak Imum mukim;
  - d. Surat pertanggungjawaban penggunaan dana bulan lalu; dan
  - e. Alat bukti dan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Tim verifikasi DPMK melakukan verifikasi sesuai yang dimaksud dalam ayat (1) dan mengeluarkan rekomendasi persetujuan pengajuan



pembayaran bulan berikutnya kepada kepala DPMK selaku ketua tim verifikasi monitoring.

- (3) DPMK menyusun dan mengajukan permohonan pencairan dana mukim kepada BPKD, dengan melampirkan:
- a. Surat pengajuan pencairan;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab penerima bantuan keuangan;
  - c. Surat penerima bantuan keuangan / surat keterangan transfer;
  - d. Rincian penggunaan belanja;
  - e. Kwitansi tanda terima bantuan keuangan; dan
  - f. Daftar permintaan pencairan belanja.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 9

Pemerintah mukim wajib melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 10

Laporan Pertanggungjawaban Belanja Aparatur dan Operasional mukim yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban pemerintahan mukim menjadi salah satu dasar penilaian kinerja Perangkat Mukim oleh Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan pencairan dan pelaksanaan Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim di tahun berikutnya.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Pada tingkat kecamatan dapat dibentuk Tim Pembinaan belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembinaan Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim di Kecamatan terdiri dari aparatur kecamatan yang mempunyai tugas antara lain;
  - a. Melakukan pembinaan di tingkat mukim dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan;
  - b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim;
  - c. Melakukan pengawasan, merespon dan menyelesaikan pengaduan masyarakat atau pihak lain di tingkat kemukiman; dan



- d. Memberikan laporan perkembangan pencairan belanja aparatur dan belanja operasional pemerintahan mukim secara berkala kepada Bupati Aceh Tenggara melalui DPMK Kabupaten Aceh Tenggara.

## Pasal 12

- (1) Pada tingkat Kabupaten dapat dibentuk Tim Koordinasi Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur terkait lainnya dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Memberi petunjuk dan arahan tentang pengelolaan dana mukim;
  - b. Melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dana mukim oleh pemerintahan mukim;
  - c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana mukim;
  - d. Memberikan laporan perkembangan pengelolaan dana Mukim kepada Bupati Aceh Tenggara secara berkala;
  - e. Menyusun kajian terhadap pelaksanaan pengelolaan dana mukim sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan belanja aparatur dan belanja operasional pemerintahan mukim tahun selanjutnya.
- (3) Untuk mendukung tugas-tugas tim koordinasi tingkat Kabupaten dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 13

- (1) Seluruh kegiatan belanja aparatur dan operasional mukim harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (2) Pengawasan terhadap Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kemukiman, kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati berwenang memerintahkan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Dengan diberlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana kute dan mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane  
pada tanggal : 14 Januari 2017

  
**BUPATI ACEH TENGGARA,**  
**HASANUDDIN, B**



Diundangkan di : Kutacane  
pada tanggal : 14 Januari 2017

  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

**GANI SUHUD**

**BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 53**



LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR 53 TAHUN 2017  
TANGGAL 14 JANUARI 2017  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA  
MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TAHUN 2017

**A. Siltap**

No.	Jabatan	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Imum mukim, 1 Orang	1.000.000	12.000.000	
2	Sekretaris mukim, 1 Orang	450.000	5.400.000	
3	Kasi Pemerintahan	250.000	3.000.000	
4	Kasi Perekonomian/Kesra	250.000	3.000.000	
5	Kasi Keagamaan/Keistimewaan Aceh	250.000	3.000.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.200.000</b>	<b>26.400.000</b>	

**B. Tunjangan**

No.	Jabatan	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Tunjangan imum mukim	500.000	6.000.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>500.000</b>	<b>6.000.000</b>	

**C. Operasional Mukim**

No.	Uraian	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Operasional mukim	375.000	4.500.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>375.000</b>	<b>4.500.000</b>	

<b>JUMLAH</b>	<b>3.075.000</b>	<b>36.900.000</b>	
---------------	------------------	-------------------	--

  
 BUPATI ACEH TENGGARA  
**HASANUDDIN. B**





LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR 53 TAHUN 2017  
TANGGAL 14 JANUARI 2017  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM  
DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017

No.	NAMA MUKIM	Pagu DANA MUKIM Sumber APBD (Rp)	Rincian Penggunaan Dana Mukim			JUMLAH	KET
			Siltap Aparatur Mukim	Tunjangan Jabatan Mukim	Belanja Operasional Mukim		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)
<b>I</b>	<b>KEC. LAWE ALAS</b>						
1	BIAK MENTELANG	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
2	LADANG MISIK	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
3	PENUNGKUNEN	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
4	NGKERAN	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>147.600.000</b>	<b>105.600.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>147.600.000</b>	
<b>II</b>	<b>KEC. LAWE SIGALA-GALA</b>						
5	KUTE TENGAH	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
6	LAWE TUA	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
7	SEPAKAT	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
8	SUKA DAMAI	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>147.600.000</b>	<b>105.600.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>147.600.000</b>	
<b>III</b>	<b>KEC. BAMBEL</b>						
9	AL-WHUSTA	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
10	BERUH	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
11	MUNTHE	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
12	SEKEDANG	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>147.600.000</b>	<b>105.600.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>147.600.000</b>	
<b>IV</b>	<b>KEC. BABUSSALAM</b>						
13	JAYA SAKTI	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
14	SELIAN	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
15	DESE	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>110.700.000</b>	<b>79.200.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>110.700.000</b>	
<b>V</b>	<b>KEC. BADAR</b>						
16	CIBRO	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
17	ANUGRAH JAYA	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
18	KODRAT ALAS	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>110.700.000</b>	<b>79.200.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>110.700.000</b>	
<b>VI</b>	<b>KEC. BABUL MAKMUR</b>						
19	LAWE DESKY	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
20	UKHAT PESELUK	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
21	TANOH ALAS	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>110.700.000</b>	<b>79.200.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>110.700.000</b>	



*[Handwritten signature]*



No.	NAMA MUKIM	Pagu DANA MUKIM Sumber APBK (Rp)	Rincian Penggunaan Dana Mukim			JUMLAH	KET
			Siltap Aparatur Mukim	Tunjangan Jabatan Mukim	Belanja Operasional Mukim		
<b>VII</b>	<b>KEC. DARUL HASANAH</b>						
22	DARUL MAKMUR	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
23	SERI MUDA	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
24	KEMBANG KOKHTAN	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>110.700.000</b>	<b>79.200.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>110.700.000</b>	
<b>VIII</b>	<b>KEC. LAWE BULAN</b>						
25	BUNGA TANJUNG	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
26	PELIS	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
27	PERINTIS	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>110.700.000</b>	<b>79.200.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>110.700.000</b>	
<b>IX</b>	<b>KEC. BUKIT TUSAM</b>						
28	AL- HUDA	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
29	BEKHU DIHE	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
30	DARUL HAYAT	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>110.700.000</b>	<b>79.200.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>110.700.000</b>	
<b>X</b>	<b>KEC. SEMADAM</b>						
31	ISTIQOMAH	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
32	SALMAN	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
33	SEMADAM	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>110.700.000</b>	<b>79.200.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>110.700.000</b>	
<b>XI</b>	<b>KEC. BABUL RAHMAH</b>						
34	TENEMBAK ALAS	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
35	KOMPAS JAYA	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
36	BABUSSALAM	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>110.700.000</b>	<b>79.200.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>110.700.000</b>	
<b>XII</b>	<b>KEC. KETAMBE</b>						
37	MENCIRIM	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
38	SILAYAKH	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
39	TUAH NEGERI	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>110.700.000</b>	<b>79.200.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>110.700.000</b>	
<b>XIII</b>	<b>KEC. DELENG POHKHISON</b>						
40	LAWE KISAM	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
41	MADDIRI	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
42	ALAS MAJU	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>110.700.000</b>	<b>79.200.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>110.700.000</b>	
<b>XIV</b>	<b>KEC. LAWE SUMUR</b>						
43	BAITUL HIKMAH	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
44	PERMATA	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-



No.	NAMA MUKIM	Pagu DANA MUKIM Sumber APBK (Rp)	Rincian Penggunaan Dana Mukim			JUMLAH	KET
			Siltap Aparatur Mukim	Tunjangan Jabatan Mukim	Belanja Operasional Mukim		
45	RAJE BAMBEL	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>110.700.000</b>	<b>79.200.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>110.700.000</b>	
<b>XV</b>	<b>KEC. TANOAH ALAS</b>						
46	GAYE SENDAH	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
47	NURUL HUDA	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
48	PAYUNG MESIKHAT	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>110.700.000</b>	<b>79.200.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>110.700.000</b>	
<b>XVI</b>	<b>KEC. LEUSER</b>						
49	DARUL ARAFAH	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
50	GUKHU MBELIN	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
51	REFORMASI	36.900.000	26.400.000	6.000.000	4.500.000	36.900.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>110.700.000</b>	<b>79.200.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>110.700.000</b>	
	<b>Total Jumlah</b>	<b>1.881.900.000</b>	<b>1.346.400.000</b>	<b>306.000.000</b>	<b>229.500.000</b>	<b>1.881.900.000</b>	-


**BUPATI ACEH TENGGARA**  
  
**HASANUDDIN. B**

